

SKRIPSI
PENGATURAN PENGGUNAAN ROBOT PEMBUNUH (*KILLER ROBOT*)
SEBAGAI *AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM* BERDASARKAN HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

DHIYAUL OKASHA RAFIFA

1710113052

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)



Pembimbing :

Dr. Mardennis, S.H., M.H

M. Jhon. S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

**PENGATURAN PENGGUNAAN ROBOT PEMBUNUH (*KILLER ROBOT*)
SEBAGAI *AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM* BERDASARKAN HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**

(Dhiyaul Okasha Rafifa, 1710113052, Hukum Internasional, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Tahun 2021)

ABSTRAK

Robot pembunuh atau *killer robot* merupakan senjata baru yang memiliki *autonomous weapon system* di dalam programnya sehingga dapat mendeteksi dan menyerang target tanpa adanya intervensi lebih lanjut dari manusia. Robot tersebut memiliki dampak positif karena semua kecanggihan yang ditawarkan dalam senjata teknologi ini, namun disisi lain robot pembunuh juga memberikan dampak negatif yang akan merugikan manusia. Hal ini dikarenakan robot pembunuh merupakan sebuah isu baru yang hingga saat ini belum terdapat adanya pengaturan dan pembatasan yang jelas mengenai pengembangan dan penggunaannya dalam sebuah konflik bersenjata. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang akan dibahas: 1) Bagaimana pengaturan penggunaan robot pembunuh (*killer robot*) sebagai *autonomous weapon system* berdasarkan hukum humaniter internasional? 2) Apa saja upaya yang dilakukan masyarakat internasional dalam mengantisipasi penggunaan robot pembunuh (*killer robot*) di masa yang akan datang? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sekunder, yang merupakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan media elektronik. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: 1) Pengaturan penggunaan robot pembunuh (*killer robot*) sebagai *autonomous weapon system* berdasarkan hukum humaniter internasional sudah diatur, tetapi belum tegas dan spesifik. Pengaturan itu dapat dilihat dalam Konvensi Den Haag Tahun 1907, Konvensi Jenewa Tahun 1949, Protokol Tambahan I (AP I) Tahun 1977, maupun *Convention on Certain Conventional Weapon (CCW)* Tahun 1980; 2) Upaya yang dilakukan masyarakat internasional dalam mengantisipasi penggunaan robot pembunuh (*killer robot*) di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan cara membuat aturan yang jelas terhadap penggunaan robot pembunuh. Apabila penggunaan robot pembunuh menyalahi ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional, maka terdapat dua pertanggung jawaban yang dapat dijadikan sanksi yaitu: Pertanggung Jawaban Negara (*State Responsibility*) dan Pertanggung Jawaban Individu (*individual responsibility*).

Kata kunci: Robot Pembunuh (*Killer Robot*), *Autonomous Weapon System*, Hukum Humaniter

